

**IMPLEMENTASI E COURT DAN DAMPAKNYA TERHADAP
ADVOKAT DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA
DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS IA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Program Studi
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
IAIN BONE

Oleh

ADRIANSYAH

NIM: 01.16.1120

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

BONE

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini mengatakan bahwa skripsi ini benar adalah adalah hasil karya sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi oknum.



ie, 22 September 2021

ADRIANSYAH


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penelitian skripsi saudara Adriansyah, NIM: 01.16.1120 Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) pada Fakultas Syariah IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul "**Implementasi E-Court dan Dampaknya terhadap Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA**" menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat di setujui untuk di munaqasyahkan.

Demikian persetujuan ini di berikan untuk proses selanjutnya


Watampone, 22 September 2021

Pembimbing I



Dra. Nasma, M.H.I
NIP.1967040919930320003

Pembimbing II



Andi Svamsul Bahri, M.H
NIP.199207202019031006

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “Implementasi E-Court dan Dampaknya terhadap Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA” yang disusun oleh saudara Adriansyah, NIM: 01. 16. 1120, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan Dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 12 Oktober 2021 M bertepatan dengan tanggal 5 Rabi’ul Awal 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 29 Oktober 2021

22 Rabi’ul Awal 1443 H

DEWAN MUNAQISY:

Ketua : Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H

(.....)

Sekretaris : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI

(.....)

Munaqisy I : Ilmiati, S.Ag., M.H.

(.....)

Munaqisy II : Imron Rizki A, SH., M.H

(.....)

Pembimbing I : Drs. Hasma, M.HI

(.....)

Pembimbing II: Andi Syamsul Bahri, M.H.

(.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone



Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.

NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Karena limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada segenap hamba-Nya yang beriman. Atas perkenan dan petunjuk-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terwujud. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw. Karena bimbingannya kepada manusia sehingga dapat mencapai jalan yang lurus. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak maka sepatutnya penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Yang tercinta kedua orang tua, Syahrudin dan Hj. Sitti Nursiah dan yang tercinta kakak saya dengan segala pengorbanan, inspirasi, dan doanya, semoga harapan-harapan kalian yang lain dapat ananda wujudkan. Tidak ada kata yang bisa mewakili perasaan ananda selain ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala kasih sayang, doa, pengorbanan, dukungan, bimbingan, pendidikan yang kalian berikan dengan ikhlas dan kesabaran yang tak terhingga. Sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) BONE.
2. Prof.Dr. A.Nuzul, SH., M.Hum. Rektor IAIN BONE, Dr. Nursyirwan, S.Ag., M. Pd. Wakil Rektor I, Dr.Abdulahanaa, S.Ag., M.HI. Wakil Rektor II, Dr. Fathurahman, M.Ag. selaku Wakil Rekor III, dan seluruh staf yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswanya.

3. Bapak Dr. Andi Sugirman, SH., M.H. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Wakil Dekan Ibu Dr. Asni Zubair, M.HI., Dra. Hasma, M.HI. selaku Ketua Prodi sekaligus penasehat Akademik yang senantiasa tanpa lelah dalam melayani mahasiswa sehingga penulis dapat dengan mudah menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Mardhaniah, S.Ag., S. Hum., M.Si. dan seluruh staf perpustakaan IAIN Bone yang Telah Melayani dan Memberikan bantuan informasi melalui buku-buku perpustakaan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Hasma, M.HI pembimbing I dan Bapak Andi Syamsul Bahri, M.HI pembimbing II. Beliau dengan kesediaannya telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Semoga kesediaan dan ketulusannya memberikan sumbangsi ilmunya.
6. Ibu Nur Alamsyaf, S.H., M. H. Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone yang telah memberikan izin untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Informan yang telah banyak membantu dengan segala informasi dan ilmunya yang telah diberikan kepada penulis sehingga data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dapat terpenuhi.
8. Kakak senior dan sahabat-sahabat (Aswar S.H dan Aisyah S.Pd) yang telah membantu penulis melaksanakan penelitian, dan rekan-rekan mahasiswa serta teman seperjuangan penulis dari berbagai fakultas, khususnya studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) pada Fakultas Syariah IAIN Bone, yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat serta dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan semua proses dalam penyusunan skripsi ini.

Dengan ucapan terima kasih semoga amal baik bapak, ibu, dan saudara-saudara dapat diterima oleh Allah swt. sebagai amal shaleh. Hanya kepada-Nyalah penyusun memohon taufik dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca yang budiman di IAIN Bone serta kepada masyarakat luas.

Watampone, 30 Agustus 2021

Penulis

ADRIANSYAH

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGiii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	...viii
ABSTRAKx
TRANSLITERASI.....	...xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. RumusanMasalah	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Pikir	10
G. Metode Penelitian.....	12
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	
A. Pengadilan Agama	19
B. E-Court.....	21
C. Advokat.....	31

D. Proses Penyelesaian Perkara	34
--------------------------------------	----

BAB III: PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
--	----

B. Peluang dan Tantangan Penerapan E court di Pengadilan Agama

Watampone Kelas IA	51
--------------------------	----

C. Dampak bagi Pencari keadilan/Advokat pada penerapan sistem E court dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA	62
--	----

BAB IV: PENUTUP

A. Simpulan	67
-------------------	----

B. Implikasi.....	68
-------------------	----

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama Penyusun : Adriansyah
Nim : 01.16.1120
Judul Skripsi : **Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA**

Skripsi ini membahas tentang “*Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*”.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridid empiris untuk mendeskripsikan penelitian tentang Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA. dalam menganalisis data, penulis menggunakan reduksi data, dan display data.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peluang dan tantangan penerapan E-Court di pengadilan Agama Watampone kelas IA dan dampak bagi Advokat pada penerapan sistem E-Court di Pengadilan Agama Watampone kelas IA.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama* peluang dan tantangan penerapan E-Court di pengadilan Agama Watampone Kelas IA yaitu peluang untuk di terapkan karena proses pendaftaran perkara lewat online, pembayaran panjar dan pengiriman dokumen serta pemanggilan di lakukan secara online, sehingga memberikan kemudahan bagi jurusita melakukan pemanggilan dan memudahkan Advokat untuk mendaftarkan perkara, dan tantangannya yaitu sistem terobosan baru di dunia peradilan sehingga membutuhkan beberapa tahapan untuk memiliki akun E-Court dan tidak semua bisa melakukan sistem E-Court kalau tidak memiliki akun resmi sehingga terbatas penggunaannya, sumber daya yang mendukung pelaksanaan E-Court serta harus memiliki keahlian menggunakan teknologi informasi. *Kedua* dampak bagi pencari keadilan/Advokat pada penerapan sistem E-Court dalam penyelesain perkara di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA adanya E-Court sangat berdampak bagi kemajuan sistem peradilan serta mewujudkan peradilan yang berasaskan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dampak dari adanya sistem E-Court ini sendiri dalam proses berperadilan dengan semakin berkembangnya teknologi digital, maka transformasi pengadilan untuk menjadi pengadilan yang modern dengan memanfaatkan teknologi informasi digital secara maksimal.

Kata Kunci: E-Court, Peluang dan tantangan, Dampak

DAFTAR TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي اِ	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِي	<i>Kasrah dan ya'</i>	Ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasinya untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمُّ : *nu‘‘ima*

عُدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*Alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasinya ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf langsung yang *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

B. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

سَيِّءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

C. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Arab

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

D. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللهِ *dīnullāh* دِينُ اللهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

E. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat,

bulan) dan huruf pertama dari permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur'an

Nasīr al-Dīn al-Tūsi

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Nasr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Ḥāmid (bukan: Zaīd, NasrḤāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt.	= subhānahū wa ta‘ālā
saw.	= ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
H	= Hijrah
KHI	= Kompilasi Hukum Islam
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= wafat tahun
QS.../...:4	= QS al- Baqarah/2:4 atau QS Āli ‘imrān/3:4

Selain beberapa singkatan yang di sebutkan di atas, terdapat pula beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi, yaitu:

ed. = Editor

dkk. = Dan kawan-kawan

Cet. = Cetakan

Terj. = Terjemahan

Vol. = Volume

No. = Nomor

h. = Halaman

Ver. = Versi

t.c. = Tanpa Cetakan

t.d. = Tanpa data penerbit

t.tp. = Tanpa tempat penerbitan

t.p. = Tanpa penerbit

t.th. = Tanpa tahun penerbitan